

# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SAMARINDA.

- Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan atau Perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda perlu diberikan tambahan modal agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masvarakat:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf <u>a</u> dan huruf b. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinada kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tanggal 13 Juli 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tanggal 4 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor Seri D Nomor 7).
- 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Kota Samarinda(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 04).
- 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 07).

### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA

### Dan

# WALIKOTA SAMARINDA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- 6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda dan dikelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.
- 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
- 8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat Perusda BPR adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

# BAB II TUJUAN Pasal 2

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperluas usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

# BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3

- (1) Penambahan Modal Dasar Perusda BPR sebesar Rp. 15.000.000.000,-.
- (2) Untuk merealisasikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan realisasinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota / atau Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS).
- (4) Sumber dana penambahan setoran modal terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 4

- (1) Sebelum merealisasikan tahapan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusda BPR wajib membuat program kerja dan diserahkan kepada Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusda BPR.
- (2) Untuk merealisasikan Penambahan Modal Peruda BPR harus mendapat persetujuan DPRD dan diatur dalam Keputusan Walikota.

### Pasal 5

Perusda BPR wajib menyampaikan posisi kekayaan/keuangan perusahaan (Neraca Perhitungan Rugi/Laba) setiap tahun setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

# BAB IV PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Walikota menunjuk Dewan Pengawas Perusda BPR untuk mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penambahan penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami / memiliki wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penenmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR.....